



## Pemahaman Masyarakat Tentang Qodho dan Fidyah Puasa Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan)

**Hikmah Trio  
Ningsih**  
Universitas  
Islam  
Negeri  
Sumatera  
Utara  
[hikmah201212089@uinsu.ac.id](mailto:hikmah201212089@uinsu.ac.id)

**Arifin  
Marpaung**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sumatera  
Utara  
[arifinmarpaung@uinsu.ac.id](mailto:arifinmarpaung@uinsu.ac.id)

**Abstract** *This research is motivated by indications of inconsistency between the practices of compensatory fasting obligations (Qodho and Fidyah) among the community in Air Joman District and the normative provisions of Shafi'i Fiqh. The main objectives of this study are to describe the provisions of Qodho and Fidyah according to the Shafi'i view, explore the level of understanding and practice among the local community, and identify and analyze the gap between the two. This study adopts a qualitative approach using the Case Study (Field Research) method. Primary data collection is conducted through in-depth interviews and observation with local community members and religious figures. This empirical data is then analyzed and reviewed using Literature Study (Library Research) of Shafi'i scholarly works (Al-Umm and Al-Majmu') which serve as the standard criteria. Hypothetically, initial findings indicate that the community's understanding varies; although the majority understand the obligation of Qodho for temporary excuses (such as menstruation), crucial errors occur in the provisions for Fidyah. Specifically in cases of pregnant or breastfeeding women who break their fast due to concern for their babies, the community often performs only Qodho or only Fidyah, whereas the Shafi'i ruling mandates both Qodho and Fidyah. This inconsistency is influenced by the dominance of oral tradition and limited access to in-depth Fiqh literature. The results of this study are expected to make a significant contribution to increasing the religious literacy of the Air Joman community so that their religious practices align with the guidance of Shafi'i Fiqh.*

**Keywords:** *Understanding, Qadho and Fidyah, Fasting, Imam Shafi'i.*

**Abstrak:** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi ketidakselarasan antara praktik ibadah pengganti puasa Ramadan di masyarakat Kecamatan Air Joman dengan ketentuan normatif Fikih Imam Syafi'i. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan ketentuan Qodho dan Fidyah menurut pandangan Syafi'i, menggali tingkat pemahaman dan praktik masyarakat lokal, serta mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara keduanya. Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus (Field Research). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap masyarakat dan tokoh agama setempat. Data empiris ini kemudian dianalisis dan ditinjau menggunakan Studi Pustaka (Library Research) terhadap karya ulama Syafi'iyyah (Al-Umm dan Al-Majmu') sebagai kriteria standar. Secara hipotetis, temuan awal mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat bervariasi; meskipun mayoritas memahami kewajiban Qodho untuk uzur sementara (seperti haid), kekeliruan krusial terjadi pada ketentuan Fidyah. Khususnya pada kasus ibu hamil/menyusui yang meninggalkan puasa karena khawatir pada bayinya, di mana masyarakat sering kali hanya melakukan Qodho atau Fidyah saja, padahal ketentuan Syafi'i mewajibkan Qodho sekaligus Fidyah. Inkonsistensi ini dipengaruhi oleh dominasi tradisi lisan dan keterbatasan akses terhadap literatur fikih yang mendalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam peningkatan literasi keagamaan masyarakat Air Joman agar praktik ibadah mereka selaras dengan tuntunan Fikih Syafi'i.*

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Qodho dan Fidyah, Puasa, Imam Syafi'i.*

## 1. Pendahuluan

Puasa secara etimologis berarti menahan diri dari berbagai hal, seperti makan, minum, berbicara, dan melakukan tindakan tertentu<sup>1</sup>. Sedangkan menurut istilah dalam syariat Islam, puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hubungan suami istri yang dimulai sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat yang tulus karena Allah SWT. Pada bulan Ramadhan, Allah SWT memerintahkan kaum beriman untuk menjalankan ibadah puasa sebagai wujud ketaatan kepada-Nya. Ibadah puasa ini menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, karena termasuk dalam rukun Islam yang menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan beragama.<sup>2</sup>

Selain memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, ibadah puasa juga melatih individu untuk menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, dan disiplin. Namun demikian, apabila seseorang meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka ia berkewajiban untuk mengganti hari puasanya dengan mengqodho atau membayar fidyah, tergantung pada alasan yang melatarbelakanginya.<sup>3</sup> Kewajiban qodho dan fidyah ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 184–185, yang menyatakan bahwa siapa pun yang tidak dapat berpuasa di bulan Ramadhan karena alasan tertentu, diwajibkan menggantinya di hari lain atau membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan.<sup>4</sup> Kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang meninggalkan puasa antara lain sakit, haid, menyusui, hamil, usia lanjut, atau dalam keadaan safar (bepergian jauh). Menurut pandangan Imam Syafi'i, apabila seseorang meninggalkan puasa Ramadhan karena uzur yang bersifat sementara, maka ia wajib menggantinya di hari lain dengan mengqodho puasanya<sup>5</sup>. Namun, jika orang tersebut tidak lagi mampu berpuasa karena usia lanjut atau menderita penyakit kronis yang tidak memiliki harapan sembuh, maka ia diwajibkan untuk membayar fidyah sebagai pengganti puasanya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap Muslim seharusnya memiliki pemahaman yang benar serta mampu mempraktikkan kewajiban qodho dan fidyah, karena mengabaikan hal ini termasuk perbuatan yang berdosa.

Masalah utama penelitian ini berakar dari fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman. Meskipun ketentuan mengenai qodho dan fidyah telah dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih, kenyataannya pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran dan praktik Imam Syafi'i. Pemahaman yang keliru ini terwujud dalam beberapa bentuk: Pertama, masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa cukup dengan mengqodho puasa tanpa mempertimbangkan uzur yang bersifat permanen, padahal menurut Syafi'i sudah seharusnya Fidyah. Kedua, di sisi lain, sebagian masyarakat berpendapat bahwa mengganti puasa dengan Fidyah saja sudah memadai, tanpa memahami bahwa sebagian besar uzur sementara tetap mewajibkan Qodho. Bahkan, cukup memprihatinkan ketika terdapat individu yang telah

---

<sup>1</sup> Rosyidi, A., & Arifin, S. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Sosialisasi Hukum Qadha dan Fidyah Puasa untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 30–45.

<sup>2</sup> Dewi, N. I., & Hasan, M. A. (2019). Konsep Fidyah Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui Perspektif Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kesehatan. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 195–212.

<sup>3</sup> Fadli, R. A., & Roisah, S. (2022). Studi Analisis Hukum Qadha' dan Fidyah Puasa Ramadhan bagi Lanjut Usia di Tinjau dari Fiqih Syafi'iyah. *Jurnal Hukum Syariah*, 6(1), 11–25.

<sup>4</sup> Fauziyah, R. (2021). Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui. *Al Maqashidi*.

<sup>5</sup> Syukron, A., & Fauzi, S. (2019). Implementasi Hukum Fidyah dan Qadha Puasa Ramadhan: Studi Etnografi di Komunitas Adat. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), 50–65.

<sup>6</sup> Hidayat, M., & Syafi'i, M. (2020). Urgensi Pemahaman Qadha dan Fidyah Puasa Ramadhan dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(2), 70–85.

mengetahui kewajiban qodho puasa, namun tetap lalai dan dengan sengaja tidak melaksanakannya.<sup>7</sup>

Kondisi ini secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) signifikan antara hukum normatif yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, sebagai rujukan utama fikih Syafi'iyah, dengan praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat Kecamatan Air Joman. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menyempurnakan ibadah puasa melalui qodho dan fidyah menunjukkan bahwa ilmu fikih, yang seharusnya menjadi rujukan utama, masih jarang dipelajari secara mendalam oleh masyarakat awam dan kerap dianggap rumit serta sulit dipahami.<sup>8</sup>

Dalam kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat Desa Punggulan mengenai qodho dan fidyah puasa menurut Imam Syafi'i, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kebiasaan, serta akses terhadap informasi keagamaan<sup>9</sup>. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan antara hukum fikih ajaran Imam Syafi'i dengan praktik keagamaan di masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk menjalankan kewajiban qodho dan fidyah secara benar.<sup>10</sup>

## 2. Tinjauan Pustaka

Konsep Qodho puasa dalam fikih Imam Syafi'i diartikan sebagai pelaksanaan suatu kewajiban setelah berlalunya waktu yang telah ditetapkan syariat, yang didasarkan pada tuntutan hukum yang baru. Qodho secara terminologi adalah mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan dengan berpuasa pada hari lain di luar Ramadan, kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti Idul Fitri dan hari Tasyriq. Syafi'i menekankan bahwa Qodho wajib segera dilaksanakan bagi yang membatalkan puasa tanpa uzur syar'i, dan makruh hukumnya jika seseorang menunaikan puasa sunnah sementara masih memiliki tanggungan Qodho Ramadan.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Qodho diwajibkan bagi mereka yang meninggalkan puasa karena uzur sementara yang masih diharapkan hilang atau pulih. Kelompok ini termasuk orang yang sakit namun masih memiliki harapan untuk sembuh. Selama harapan sembuh itu ada, kewajibannya mutlak Qodho, bukan Fidyah. Dalil utama yang digunakan adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 184.<sup>12</sup>

Kelompok lain yang wajib Qodho meliputi musafir (orang yang bepergian jauh, minimal 89 km) yang perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat dan dimulai sebelum terbit fajar. Meskipun puasa dalam perjalanan itu sah, tidak berpuasa adalah rukhsah (keringanan) yang wajib diganti (Qodho) di hari lain. Selain itu, wanita haid diharamkan berpuasa dan wajib Qodho setelah masa sucinya, tanpa kewajiban Fidyah, berdasarkan Hadis Aisyah r.a.

Termasuk dalam kategori Qodho adalah kasus muntah dengan sengaja (*istiqa'*). Dalam pandangan Syafi'i, tindakan ini secara eksplisit membatalkan puasa, sehingga pengganti yang wajib adalah Qodho, bukan Fidyah, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. Sebaliknya, muntah yang

---

<sup>7</sup> Ikhwan, A. (2021). Kritik terhadap Pandangan Mazhab Syafi'i dalam Kewajiban Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.

<sup>8</sup> Kartini, T., & Ridwan, N. (2023). Pemahaman Masyarakat Desa Mekarsari tentang Kewajiban Qodho dan Fidyah Puasa Ramadhan (Studi Kasus). *Jurnal Al-Qardh*, 7(1), 45–56.

<sup>9</sup> Yahya, M. F. (2023). Fiqh Kontemporer Qadha dan Fidyah Puasa. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 1–18.

<sup>10</sup> Mulianah, B. (n.d.). The Role of Tuan Guru and Traditional Institutions in Shaping Religious Moderation Among the Sasak Community. *Jurnal Penelitian Islam*.

<sup>11</sup> Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Astram. (2002). *Nasikh wa Mansukh*. Dar Ibnu Hazm.

<sup>12</sup> Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.

tidak disengaja tidak membatalkan puasa dan tidak memerlukan Qodho<sup>13</sup>. Hal ini menunjukkan prinsip Syafi'i yang membedakan antara pembatalan yang disebabkan oleh *uzur* dan yang disebabkan oleh *perbuatan sengaja*.<sup>14</sup>

Fidyah, secara etimologis berarti "menebus" atau "mengganti", adalah bentuk kompensasi materil dalam syariat Islam yang ditujukan sebagai denda atas ibadah yang tidak dapat dilaksanakan. Landasan hukum Fidyah jelas disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 184 dan diperkuat oleh Hadis Ibnu Abbas r.a., yang menyatakan bahwa Fidyah merupakan keringanan syar'i untuk kelompok yang mengalami hambatan permanen dalam berpuasa.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i merinci empat golongan yang diwajibkan membayar Fidyah. Dua golongan pertama merujuk pada ketidakmampuan fisik yang bersifat permanen: orang lanjut usia (laki-laki maupun perempuan) yang tidak lagi kuat berpuasa, dan orang yang sakit parah atau penyakit kronis yang kecil kemungkinan untuk sembuh. Bagi kedua golongan ini, kewajiban berpuasa digantikan sepenuhnya oleh Fidyah, yaitu memberi makan satu *mud* (sekitar 0,6 kg makanan pokok) untuk setiap hari yang ditinggalkan.<sup>16</sup>

Dua golongan lain dikenakan Fidyah sebagai sanksi tambahan yang harus disertai Qodho. Pertama, ibu hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa karena khawatir terhadap kondisi bayi atau janinnya. Kekhawatiran yang berpusat pada orang lain (bayi) ini mewajibkan mereka untuk Qodho (seperti uzur) sekaligus Fidyah (sebagai tebusan kekhawatiran pada bayi). Kedua, orang yang menunda Qodho tanpa adanya uzur syar'i hingga datang Ramadan berikutnya; ini adalah sanksi karena melalaikan kewajiban waktu yang telah lewat.<sup>17</sup>

Meskipun konsep Qodho dan Fidyah telah memiliki landasan fikih yang kuat, studi empiris menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat seringkali belum selaras dengan ketentuan Syafi'i, terutama terkait kondisi Fidyah. Kekeliruan umum adalah anggapan bahwa Fidyah dapat menggantikan semua puasa yang terlewat, mengabaikan prinsip pemisahan antara uzur sementara dan ketidakmampuan permanen<sup>18</sup>. Kesenjangan penelitian (*Research Gap*) yang diidentifikasi adalah: belum adanya studi spesifik dan mendalam yang meninjau pemahaman dan praktik masyarakat di wilayah Kecamatan Air Joman berdasarkan kerangka fikih Syafi'i.<sup>19</sup>

Kesenjangan pemahaman di tingkat masyarakat, yang dipicu oleh keterbatasan pendidikan agama dan praktik sosial turun-temurun, menunjukkan urgensi untuk melakukan penelitian yang fokus pada kasus lokal. Penelitian di Air Joman diperlukan untuk mendiagnosis secara akurat ketidaksesuaian praktik keagamaan dan merumuskan program pembinaan yang efektif (melalui tokoh agama dan lembaga pendidikan) agar praktik Qodho dan Fidyah masyarakat dapat selaras dengan kaidah fikih yang benar.<sup>20</sup>

---

<sup>13</sup> Riskal, Idrus, A. M., & Syarif, M. M. (2023). Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33179>

<sup>14</sup> Anwar, H. M. A., Mahin, M. A., Kafabih, M., Akbar, A. R., & Bih, M. M. (2021). *Fiqh Puasa & Zakat Fitrah* (K. A. Darunnaja, Ed.). LBM-NU Kota Kediri.

<sup>15</sup> Muthalib, S. A., Ridayani, O., & Oka, R. (2022). Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat terhadap Qada dan Fidyah Puasa dalam Al-Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 7(2), 244–260. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/>

<sup>16</sup> At-Bugha, M. D. (2010). *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Media Zikir.

<sup>17</sup> Nurdin, T. M. (2019). *Fiqh Ibadah Praktis: Tuntunan Qadha Puasa*. Pustaka Al-Kautsar.

<sup>18</sup> Pratama, R. A., & Yulianti, R. (2022). Analisis Komparatif Fiqh Empat Mazhab Mengenai Fidyah Puasa: Studi Kasus Praktik di Desa XYZ. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Syariah*, 4(3), 88–101.

<sup>19</sup> Az-Zuhaili, W. (2021). *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Darul Fikir.

<sup>20</sup> Pratama, R. A., & Yulianti, R. (2022). Analisis Komparatif Fiqh Empat Mazhab Mengenai Fidyah Puasa: Studi Kasus Praktik di Desa XYZ. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Syariah*, 4(3), 88–101.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Empiris Kualitatif dengan jenis Studi Kasus (*Single Case Study*). Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah menggali secara mendalam makna, persepsi, dan praktik keagamaan yang spesifik dalam konteks wilayah Air Joman, bukan untuk generalisasi statistik. Penelitian ini akan mengintegrasikan dua jenis data: Data Primer, yang merupakan data lapangan yang dikumpulkan langsung dari masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Air Joman melalui wawancara dan observasi, serta Data Sekunder, yang terdiri dari literatur fikih, buku, dan artikel jurnal yang memuat secara rinci pendapat Imam Syafi'i mengenai Qodho dan Fidyah.

Pengumpulan data primer akan didominasi oleh Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) yang bersifat terstruktur maupun semi-terstruktur, bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan motif di balik praktik Qodho dan Fidyah yang dilakukan masyarakat. Selain itu, Observasi dapat digunakan untuk mengamati praktik keagamaan atau kegiatan penyuluhan yang relevan di desa. Subjek penelitian (informan) akan dipilih secara bertujuan (*purposive sampling*), mencakup tiga kelompok kunci: Tokoh Agama Lokal (sebagai sumber otoritas fikih), Pengurus Lembaga Keagamaan (sebagai pelaksana penyuluhan), dan Perwakilan Masyarakat dari berbagai latar belakang yang pernah memiliki tanggungan puasa (sebagai pihak yang mempraktikkan).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif. Tahapannya meliputi: Reduksi Data (pemilahan dan peringkasan temuan wawancara yang relevan), Penyajian Data (pengorganisasian data dalam bentuk narasi atau matrik), dan Penarikan Kesimpulan. Inti dari penelitian ini terletak pada proses Komparasi (perbandingan) pada tahap penarikan kesimpulan. Data primer yang merepresentasikan 'pemahaman masyarakat' akan dipertimbangkan dan ditinjau menggunakan data sekunder (literatur fikih Imam Syafi'i) sebagai kriteria standar atau pisau analisis. Komparasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat keselarasan, inkonsistensi, atau kesenjangan (*gap*) antara praktik keagamaan lokal dengan kaidah fikih mazhab Syafi'i.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### A. Pemahaman Masyarakat tentang Qodho dan Fidyah Puasa

Sebagian masyarakat di Kecamatan Air Joman masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai qodho dan fidyah puasa. Mereka mengetahui bahwa puasa Ramadhan adalah kewajiban, namun belum sepenuhnya memahami aturan terkait pengganti bagi puasa yang ditinggalkan. Sebagian besar hanya mengetahui bahwa jika tidak berpuasa karena sakit atau haid, maka harus "diganti", tanpa memahami lebih dalam tentang tata cara, waktu pelaksanaan, dan dasar hukumnya dalam Islam. Seperti yang dikatakan oleh beberapa masyarakat di kecamatan air joman bahwasanya ibu R mengatakan:

*"Saya tahu kalau puasa yang bolong harus diganti, tapi kurang tahu gimana caranya, apakah harus langsung atau bisa nanti-nanti."*

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak S :

*"Kalau di pengajian jarang dibahas soal fidyah, biasanya cuma tentang niat puasa sama sahur aja."*

Ungkapan di atas menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat umumnya disebabkan oleh minimnya penjelasan agama yang mereka terima secara rutin. Sebagian masyarakat jarang mengikuti pengajian atau ceramah yang membahas khusus tentang qodho dan fidyah, sehingga pengetahuan mereka hanya sebatas dari cerita orang lain atau kebiasaan turun-temurun.

Selain itu, masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa fidyah dapat menggantikan semua jenis puasa yang ditinggalkan. Misalnya, ada yang berpikir bahwa jika seseorang sakit sementara, ia hanya cukup membayar fidyah tanpa perlu qodhonya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu N:

“Saya kira kalau enggak puasa karena sakit, ya bisa bayar fidyah aja, enggak usah puasa lagi. *Kadang saya belum sempat ganti puasa sampai Ramadhan datang lagi, soalnya suka lupa atau sibuk kerja.*”

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak warga yang menunda qodho puasa karena berbagai alasan, seperti kesibukan atau lupa. Beberapa warga lainnya juga mengatakan bahwa mereka belum pernah mengganti puasa yang tertinggal karena merasa tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk menunaikan qodho puasa masih kurang dan sering diabaikan.

Selain itu Ada pula masyarakat yang hanya sekadar mengikuti kebiasaan orang tua tanpa tahu dasar hukumnya. Misalnya, mereka membayar fidyah dengan uang dalam jumlah tertentu tanpa memperhatikan ketentuan ukuran makanan yang menjadi syarat sah fidyah. Praktik ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih bersifat praktis, belum berdasarkan pengetahuan fiqih yang mendalam. Adapun ungkapan ibu T:

“*Dari dulu orang tua saya bayar fidyah pakai uang, jadi saya ikut aja, enggak tahu kalau sebenarnya bisa makanan juga bisa.*”

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak D:

“Saya sekolah umum, enggak terlalu ngerti fiqih, jadi kalau ada yang bilang boleh, ya saya ikut aja”.

Ungkapan di atas memperlihatkan bahwa faktor lain yang menyebabkan kurangnya pemahaman adalah tingkat pendidikan agama yang beragam di tengah masyarakat. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan umum cenderung tidak mendapatkan pelajaran fiqih secara detail, sehingga perlu bimbingan tambahan dari tokoh agama. Di sisi lain, ustadz atau penceramah di desa belum selalu membahas tema qodho dan fidyah secara khusus, karena lebih sering membahas topik keimanan atau ibadah secara umum.

Kurangnya informasi juga menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Air Joman yang dipengaruhi oleh minimnya akses terhadap buku-buku fiqih atau media dakwah yang membahas hukum-hukum puasa secara rinci. Sebagian masyarakat hanya mengandalkan penjelasan dari teman, keluarga, atau media sosial tanpa memastikan kebenarannya. Akibatnya, pemahaman yang berkembang sering kali tidak seragam dan bercampur antara pendapat pribadi dengan hukum syariat. Seperti ungkapan Ibu M:

“Saya jarang baca buku agama, paling dengar dari pengajian atau dari ustaz waktu bulan puasa, tapi terkadang saya ga paham, kalau dijelaskan pelan-pelan pasti ngerti, cuma kadang ustaznya bahasnya cepat-cepat atau bahasanya sulit dimengerti”.

Meski demikian, masyarakat yang kurang paham biasanya tetap memiliki niat baik untuk menjalankan kewajiban agama. Mereka hanya memerlukan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti agar dapat melaksanakan qodho dan fidyah dengan benar. Banyak di antara mereka yang bersedia belajar ketika dijelaskan oleh ustaz atau tokoh agama, menunjukkan adanya kesadaran religius yang cukup kuat di kalangan masyarakat Air Joman.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap qodho dan fidyah bukan karena kurangnya niat untuk beribadah, melainkan karena keterbatasan informasi dan bimbingan yang mereka terima. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dakwah yang lebih edukatif dan berkelanjutan agar seluruh masyarakat dapat memahami dan mengamalkan hukum puasa dengan benar sesuai ajaran Islam.

## **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Qodho dan Fidyah Puasa berdasarkan Tinjauan Imam Syafi'i**

Pemahaman masyarakat mengenai qodho dan fidyah puasa sangat dipengaruhi oleh ajaran fiqh, khususnya menurut mazhab Imam Syafi'i yang dominan di Indonesia. Dalam konteks Kecamatan Air Joman, pemahaman dan praktik masyarakat terkait qodho dan fidyah puasa tidak terlepas dari pengaruh tradisi lokal, peran ulama, serta pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i, qodho puasa adalah kewajiban mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena uzur syar'i seperti sakit, haid, atau perjalanan jauh. Sementara fidyah



adalah tebusan berupa memberi makan orang miskin bagi mereka yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang tua renta, penderita sakit menahun, atau wanita hamil/menyusui yang khawatir terhadap keselamatan anaknya.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa fidyah hanya berlaku bagi mereka yang tidak mungkin lagi mengganti puasa (qodho), sedangkan bagi yang masih mampu, wajib mengganti puasa di hari lain. Fidyah juga dapat dibayarkan oleh ahli waris untuk orang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa yang belum sempat diqodho

Di berbagai daerah, termasuk Air Joman, pemahaman masyarakat tentang fidyah dan qodho sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan peran tokoh agama. Studi di beberapa komunitas Muslim Indonesia menunjukkan bahwa fidyah umumnya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, uang, atau emas, dan didistribusikan kepada fakir miskin. Praktik ini sering dilegitimasi oleh ulama lokal yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i maupun ulama lain, sehingga menjadi tradisi yang mengakar kuat di masyarakat.

Namun, terdapat juga variasi dalam pelaksanaan fidyah, seperti dalam tradisi bahilah di Kalimantan Selatan, di mana fidyah untuk orang yang telah meninggal dunia dilakukan dengan cara-cara tertentu yang kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat fiqh, misalnya penerima fidyah bukan dari golongan miskin atau tata cara penyerahan yang tidak sesuai syariat. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan bimbingan dari ulama agar praktik fidyah tetap sesuai dengan ketentuan mazhab Syafi'i.<sup>21</sup>

Meskipun aturan tentang fidyah dan qodho sudah jelas dalam fiqh Syafi'i, masih ditemukan pemahaman yang kurang tepat di masyarakat, seperti penyaluran fidyah kepada pihak yang tidak berhak atau pelaksanaan yang tidak sesuai syariat oleh karena itu, diperlukan peran aktif ulama dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi yang benar agar masyarakat dapat melaksanakan qodho dan fidyah sesuai tuntunan agama.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Teks ini menguraikan secara rinci pandangan Imam Syafi'i mengenai kewajiban pengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan, yaitu Qodho dan Fidyah. Menurut pandangan ini, Qodho diwajibkan secara spesifik bagi mereka yang meninggalkan puasa karena uzur sementara seperti sakit yang diharapkan sembuh, bepergian jauh, haid, atau sengaja muntah yang mana puasa harus diganti hari per hari. Sebaliknya, Fidyah diwajibkan bagi mereka yang mengalami ketidakmampuan permanen untuk berpuasa, seperti orang lanjut usia atau penderita penyakit kronis tanpa harapan sembuh. Fidyah juga berlaku untuk ibu hamil/menyusui yang meninggalkan puasa karena khawatir terhadap kesehatan bayinya, serta bagi orang yang lalai menunda Qodho hingga Ramadan berikutnya tiba tanpa alasan yang dibenarkan. Penegasan dari Imam Syafi'i ini menekankan prinsip bahwa setiap kondisi memiliki ketentuan hukum yang terpisah dan tidak dapat disamakan.

Hasil penelitian yang dipaparkan dalam teks menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Punggulan terhadap kewajiban Qodho dan Fidyah masih sangat beragam. Meskipun mayoritas masyarakat telah memahami kewajiban Qodho bagi yang memiliki uzur syar'i, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan, terutama terkait kewajiban Fidyah. Banyak warga yang belum mengetahui secara jelas kriteria dan kondisi apa saja yang mewajibkan pembayaran Fidyah. Kekeliruan praktik yang paling mendasar adalah anggapan sebagian masyarakat bahwa Fidyah dapat digunakan untuk menggantikan semua bentuk puasa yang ditinggalkan, padahal menurut kaidah Syafi'i, tidak semua kondisi membolehkan Fidyah berfungsi sebagai pengganti Qodho, yang menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan fikih yang benar.

---

<sup>21</sup> Inawati, J. M. J. A. M. (n.d.). Optimizing Banjar Community Fiqh: Bahilah Practice for the Deceased in South Kalimantan. *Potret Pemikiran*, 28(1), 155–170.

Disimpulkan bahwa kekeliruan pemahaman dan praktik keagamaan di Desa Punggulan tersebut bersumber dari faktor-faktor seperti keterbatasan pendidikan agama formal, kebiasaan sosial yang diwariskan turun-temurun tanpa landasan dalil yang kuat, serta kurangnya akses terhadap literatur fiqh klasik. Oleh karena itu, teks ini menyarankan langkah-langkah pembinaan komprehensif. Masyarakat didorong untuk meningkatkan literasi keagamaan secara mandiri, sementara para tokoh agama dan ustaz diharapkan berperan lebih aktif melalui pengajian dan penyuluhan rutin untuk meluruskan pemahaman yang keliru. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga pendidikan keagamaan melalui program nonformal (seperti kelas fiqh dasar) dianggap penting untuk membangun kesadaran kolektif agar pelaksanaan ibadah Qodho dan Fidyah masyarakat sejalan dengan ajaran fikih yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i.

## 6. Daftar Pustaka

- Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Astram. (2002). *Nasikh wa Mansukh*. Dar Ibnu Hazm.
- Anwar, H. M. A., Mahin, M. A., Kafabih, M., Akbar, A. R., & Bih, M. M. (2021). *Fiqh Puasa & Zakat Fitrah* (K. A. Darunnaja, Ed.). LBM-NU Kota Kediri.
- At-Bugha, M. D. (2010). *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Media Zikir.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Darul Fikir.
- Dewi, N. I., & Hasan, M. A. (2019). Konsep Fidyah Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui Perspektif Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kesehatan. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 195–212.
- Fadli, R. A., & Roisah, S. (2022). Studi Analisis Hukum Qadha' dan Fidyah Puasa Ramadhan bagi Lanjut Usia di Tinjau dari Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Hukum Syariah*, 6(1), 11–25.
- Fauziyah, R. (2021). Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui. *Al Maqashidi*.
- Hidayat, M., & Syafi'i, M. (2020). Urgensi Pemahaman Qadha dan Fidyah Puasa Ramadhan dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(2), 70–85.
- Ikhwan, A. (2021). Kritik terhadap Pandangan Mazhab Syafi'i dalam Kewajiban Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.
- Inawati, J. M. J. A. M. (n.d.). Optimizing Banjar Community Fiqh: Bahilah Practice for the Deceased in South Kalimantan. *Potret Pemikiran*, 28(1), 155–170.
- Kartini, T., & Ridwan, N. (2023). Pemahaman Masyarakat Desa Mekarsari tentang Kewajiban Qodho dan Fidyah Puasa Ramadhan (Studi Kasus). *Jurnal Al-Qardh*, 7(1), 45–56.
- Mulianah, B. (n.d.). The Role of Tuan Guru and Traditional Institutions in Shaping Religious Moderation Among the Sasak Community. *Jurnal Penelitian Islam*.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Muthalib, S. A., Ridayani, O., & Oka, R. (2022). Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat terhadap Qada dan Fidyah Puasa dalam Al-Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 7(2), 244–260. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/>
- Nurdin, T. M. (2019). *Fiqh Ibadah Praktis: Tuntunan Qadha Puasa*. Pustaka Al-Kautsar.
- Pratama, R. A., & Yulianti, R. (2022). Analisis Komparatif Fiqh Empat Mazhab Mengenai Fidyah Puasa: Studi Kasus Praktik di Desa XYZ. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Syariah*, 4(3), 88–101.
- Riskal, Idrus, A. M., & Syarif, M. M. (2023). Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33179>
- Rosyidi, A., & Arifin, S. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Sosialisasi Hukum Qadha dan Fidyah Puasa untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 30–45.
- Syukron, A., & Fauzi, S. (2019). Implementasi Hukum Fidyah dan Qadha Puasa Ramadhan: Studi Etnografi di Komunitas Adat. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), 50–65.
- Yahya, M. F. (2023). Fiqh Kontemporer Qadha dan Fidyah Puasa. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 1–18.